

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul Strategi Politik Partai Ummat Menjelang Pemilu 2024 (Studi Kasus Verifikasi Faktual Partai Ummat) menjelaskan bahwa konflik politik yang terjadi antara Partai Ummat dan KPU dalam proses verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024 memiliki indikasi adanya intrik politik dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak sedikit nya beredar bukti-bukti video pegawai KPU yang menyatakan untuk tidak meloloskan Partai Ummat dan meloloskan partai lainnya. Adapun fungsi badan pengawas pemilu (Bawaslu) selama proses verifikasi di pemilu 2024 berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang tidak optimal dilakukan badan pengawas, yang disebabkan karena kurangnya keterbukaan akses penuh kepada Bawaslu terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam persyaratan untuk menjadi peserta pemilu bagi partai politik sangat penting untuk dapat memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk dapat menjalankan demokrasi yang kuat tentunya membutuhkan sistem pemilu yang berintegritas sebagai bentuk dalam merepresentasikan sistem kelola demokrasi yang baik. Menjalankan sistem pemilu yang berintegritas tentunya diimbangi dengan sinergitas antara lembaga pelaksana yang profesional dan transparan dalam menjalankan tugas, peraturan undang-undang yang kuat dan tegas, peserta pemilu yang konsekuan, serta media yang memiliki kredibilitas. Namun pada kenyataanya pemilu yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan disetiap instansi/kelompok, terutama terjadi pada proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 terdapat 2 partai politik yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, alhasil kedua partai tersebut pun

mempersengketakan proses verifikasi yang dilakukan KPU melalui jalur hukum dengan mengajukan banding ke Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berakhir dengan dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2014 dan tahun 2019.

Pemilu yang sudah selayaknya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dan kelompok, pada kenyataannya seringkali pemilu tidak memiliki keadilan dan keterbukaan sepenuhnya yang dilakukan oleh penyelenggara bagi setiap peserta pemilu. Adapun partai politik sejatinya sebelum menjadi peserta pemilu turut memenuhi nilai-nilai yang sesuai pada Undang Undang Partai Politik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yakni sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu peran media massa juga memiliki peran penting untuk bisa memilah informasi untuk tidak membentuk opini buruk publik pada penyelenggaraan pemilu. Demikianlah perlu adanya sinergitas antara lembaga penyelenggara maupun pengawas dengan peserta pemilu dan media massa untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang integritas dan legitimasi sebagai proses demokratis sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti dapat menghasilkan kesimpulan, dengan demikian peneliti memiliki saran terkait proses verifikasi pemilu oleh KPU yang didasarkan pada proses sengketa pemilu antara Partai Ummat dan KPU, yaitu:

1. KPU sebagai lembaga independen dapat memiliki andil yang besar dalam pembuatan atau perubahan undang-undang terkait dengan proses verifikasi partai politik yang menganut nilai kesetaraan dan non diskriminasi, mengingat selama ini pertauran undang-undang hanya dibuat berdasarkan pada partai politik yang menduduki parlemen sehingga akan sangat sulit bagi partai politik baru untuk bisa bersaing melawan partai politik petahana.

2. Penguatan marwah Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sebagai satu dari 3 lembaga independen pemilu yang setara. Keterbukaan akses penuh kepada pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan pemilu terlebih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
3. Pembentukan partai politik sudah seharusnya kembali pada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai organisasi yang menjalankan praktek pendidikan politik non-formal pada masyarakat. Bukan hanya didasari pada keikutsertaan partai politik dalam pemilu untuk mendapatkan kursi diparlemen, sehingga tidak memperdulikan norma dan nilai yang berlaku.
4. Media Massa sebagai saluran informasi harus berjalan secara independen dan berdasarkan pada kaidah-kaidah jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik yang tidak memihak.